



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 25 Februari 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT, KODE POS: 11850, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 12 Juni 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di tempat kediaman terakhir di (xx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 18 Januari 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan di xx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Ayah Kandung Penggugat yang bernama **xx**, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama:

2.1. Bapak **xx**;

2.2. Bapak **xx**;

dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir rumah yang beralamat di (Rumah Ibu Julpah) **xx**;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **xx**;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kalideres xxxx xxxxxxxx xxxxx, maupun kantor urusan agama manapun, karena adanya kekurangan persyaratan, sebagaimana ternyata dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres xxxx xxxxxxxx xxxxx nomor **xx** tertanggal 17 Januari 2023;
8. Sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan bulan Februari 2015, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:

- 9.1. Bahwa Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan secara verbal dengan berkata-kata kasar seperti merendahkan Penggugat, dan melakukan kekerasan secara fisik seperti memukul bagian Penggugat, dll. Serta melempar dan membanting barang ke arah Penggugat dan anak;
- 9.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah, cemburuan dan curigaan;
- 9.3. Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan diketahui langsung Penggugat serta Tergugat mengakuinya;
- 9.4. Bahwa Tergugat sejak tahun 2019 hingga sekarang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- 9.5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak kepada Penggugat sampai sekarang;
- 9.6. Bahwa Tergugat kurang terbuka dalam hal kepribadiannya dan keuangan;
- 9.7. Bahwa Tergugat mengkonsumsi minum-minuman keras seperti alkohol;
10. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi sekitar pada tahun 2019, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini, sudah tidak tinggal salam satu rumah yang sama, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHOIB), berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 200/-1.842 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat tertanggal 17 Januari 2023;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;

13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan laki-laki yang bernama (**TERGUGAT**) pada tanggal 19 Desember 2013;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan yang diumumkan melalui Radio Cakti Bhudi Bhakti (CBB) 105,4 FM sebanyak 2 (dua) kali panggilan, relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dengan jalan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dengan kehendaknya untuk mengajukan gugatan ini dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat selain ingin bercerai dengan Tergugat, Penguat juga mengajukan penetapan nikah yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Penguat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2013 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penguat bernama Bapak Xx, dengan mahar berupa Uang Tunai Rp. 100.000,- di bayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Xx (Paman Penguat) dan Bapak Xx (Kakak Kandung Penguat) di wilayah hukum KUA Kecamatan Kalideres, xxxx xxxxxxxx xxxxx akan tetapi pernikahan Penguat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Kecamatan, xxxx xxxxxxxx xxxxx sampai saat ini sedangkan Penguat sangat membutuhkannya untuk urusan perceraian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penguat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penguat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama xx (Penguat), dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan KUA Nomor xx tanggal 17 Januari 2023 atas nama Tergugat dan Penguat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kalideres, xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: xx tertanggal 17 Januari 2023

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, xxxx xxxxxxxx
xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda
P-3 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat
menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di
muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara
perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah,
menikah pada tanggal 19 Desember tahun 2013 yang dilaksanakan di
wilayah hukum KUA Kecamatan Kalideres, xxxx xxxxxxxx xxxxx,
ternyata tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi
wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Xx,
dengan mahar berupa uang tunai Rp. 100.000,- di bayar tunai, dan
disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Xx (Paman Penggugat)
dan Bapak Xx (Kakak Kandung Penggugat);
- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan
dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk
menikah dan tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak
ada pula yang menggugat tentang masalah perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
1(satu) orang anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat temperamental, mudah marah, Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar seperti merendahkan Penggugat, dan melakukan kekerasan memukul Penggugat, Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak di ketahui lagi keberadaannya Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Desember tahun 2013 yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Kalideres,xxxx xxxxxxxx xxxxx, ternyata tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Xx, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 100.000,- di bayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Xx (Paman Penggugat) dan Bapak Xx (Kakak Kandung Penggugat);

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada pula yang menggugat tentang masalah perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat temperamental, mudah marah, Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar seperti merendahkan Penggugat, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak di ketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan sirih di daerah KUA Kecamatan Kalideres, xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 19 Desember tahun 2013 akan tetapi tidak tercatat pada KUA tersebut, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan isbat nikah dan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Desember tahun 2013 yang menjadi wali nikah adalah orang tua Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Xx, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 100.000,- di bayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Xx (Paman Penggugat) dan Bapak Xx (Kakak Kandung Penggugat) yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Kalideres, xxxx xxxxxxxx tanggal 19 Desember tahun 2013 akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan syariat islam baik rukun syarat dan perkawinan, hanya saja tidak dicatatkan ke KUA setempat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah siri secara Islam pada tanggal 19 Desember tahun 2013 ijab qabul dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Penggugat Bapak Xx, saksi nikah adalah Bapak Xx (Paman Penggugat) dan Bapak Xx (Kakak Kandung Penggugat) dengan mahar berupa uang tunai Rp. 100.000,- di bayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 dan pasal 20 kompilasi hukum islam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan syariat islam oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa fotocopy Surat keterangan Ghoib adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat terbukti sejak tahun 2019 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui keberadannya/Ghoib;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember tahun 2013 di wilayah hukum KUA Kecamatan Kalideres, xxxx xxxxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Salbini Bin Surya) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. dan Drs. Sayuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfa Fouziyah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 500.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.JB